



SALINAN

## WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 56 TAHUN 2013  
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2014

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2014 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap RPKK Langsa Tahun 2014 dengan merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 56 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2014;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 56 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir ...

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
  14. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4);
  15. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2007-2027 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);
  16. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 3);
  17. Peraturan Walikota Langsa Nomor 56 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 407).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA LANGSA TAHUN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 56 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Langsa Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 407), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) RKPK bertujuan untuk terciptanya sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar SKPK serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
- (2) RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. pedoman bagi SKPK dalam penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kota (Renja-SKPK) Tahun 2014;
  - b. pedoman bagi Pemerintah Kota dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2014; dan
  - c. pedoman bagi Pemerintah Kota dalam penyusunan rancangan KUA Tahun 2014 dan rancangan PPAS Tahun 2014.
- (3) Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Langsa Tahun 2014 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL RKPK TAHUN 2014 KOTA LANGSA SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPK TAHUN 2014

BAB IV PENUTUP

- (4) Perincian sistematika Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Langsa Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 18 Juni 2014 M  
20 Sya'ban 1435 H

WAKIL WALIKOTA LANGSA,

ttd

MARZUKI HAMID

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 18 Juni 2014 M  
20 Sya'ban 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 484

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH  
Peata Tingkat I (III/d)  
NIP. 1971042820012002